



BUPATI BELITUNG TIMUR
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

KEPUTUSAN BUPATI BELITUNG TIMUR
NOMOR HK.00.03- 342 TAHUN 2025

TENTANG

PEMBENTUKAN PANITIA DAN TIM LAPANGAN PENGHAPUSAN BARANG
MILIK PEMERINTAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR TAHUN 2025

BUPATI BELITUNG TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah dan Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah serta dalam rangka tindak lanjut hasil inventarisasi barang-barang milik daerah yang telah mengalami rusak berat dan atau berkurangnya umur ekonomis dan atau karena alasan lainnya, perlu dibentuk panitia dan tim lapangan penghapusan barang milik Pemerintah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2025;
- b. bahwa pembentukan panitia dan tim lapangan sebagaimana dimaksud pada pertimbangan huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

- Mengingat
1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat dan Kabupaten Belitung Timur di Propinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2015 Nomor 12) Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 32);
7. Peraturan Bupati Kabupaten Belitung Timur Nomor 53 Tahun 2018 tentang Penghapusan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2018 Nomor 53);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :** KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN PANITIA DAN TIM LAPANGAN PENGHAPUSAN BARANG MILIK PEMERINTAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR TAHUN 2025.
- KESATU :** Membentuk panitia dan tim lapangan penghapusan barang milik Pemerintah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2025, dengan susunan Kepanitiaan dan Tim sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA :** Tujuan penghapusan sebagai tindakan menghapus barang milik daerah dari daftar barang dengan menerbitkan surat keputusan dari pejabat yang berwenang untuk membebaskan pengguna dan/atau kuasa pengguna dan/ atau pengelola dari tanggung jawab administrasi dan fisik atas barang yang berada dalam penguasaannya.
- KETIGA :** Panitia dan tim lapangan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut :
- a. melakukan inspeksi/pemeriksaan ke lapangan atas usulan Organisasi Perangkat Daerah terkait;
 - b. meneliti kondisi barang, dokumen kepemilikan dan administrasi barang;
 - c. meneliti penggunaan barang, pembiayaan, baik itu nilai perolehan maupun pemeliharaan/perbaikan; dan
 - d. membuat berita acara pemeriksaan fisik lapangan dan melaporkan kepada Sekretaris Daerah.
- KEEMPAT :** Segala biaya yang timbul sebagai akibat dilaksanakannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025.
- KELIMA :** Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan mempunyai daya laku surut sejak tanggal 2 Januari 2025.

Ditetapkan di Manggar
pada tanggal 23 Juni 2025

BUPATI BELITUNG TIMUR,


KAMARUDIN MUTEN

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI BELITUNG TIMUR
NOMOR : HK.00.03-~~342~~TAHUN 2025
TANGGAL : 23 JUNI 2025

SUSUNAN PANITIA DAN TIM LAPANGAN PENGHAPUSAN BARANG
MILIK PEMERINTAH KABUPATEN BUPATI BELITUNG TIMUR TAHUN 2025

A. PANITIA

NO	JABATAN KEDINASAN	JABATAN DALAM TIM
1	Bupati Belitung Timur	Penanggung Jawab
2	Sekretaris Daerah Kabupaten Belitung Timur	Ketua
3	Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Belitung Timur	Sekretaris

B. TIM LAPANGAN

NO	NAMA	JABATAN KEDINASAN	JABATAN DALAM TIM
1	Yudi Purwanto, S.E NIP. 19781102 201001 1 012	Kepala Bidang Kekayaan Daerah pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah	Koordinator
2	Dharmansyah, S.Kom NIP. 19840709 201001 1 024	Kepala Subbid Pengendalian dan Penatausahaan pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah	Petugas Peneliti
3	Nurleili, S.AP NIP. 19820408 200604 2 009	Kepala Subbid Perencanaan dan Pemanfaatan pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah	Petugas Peneliti
4	Syamsurizal, A.Md NIP. 19860505 201101 1 001	Staf pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah	Petugas Peneliti
5	Imam Muhtari, A.Md NIP. 19870403 202221 1 004	Staf pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah	Petugas Peneliti
6	Erta Rusdianto NIP. 19730426 200604 1 016	Staf pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah	Petugas Peneliti
7	Riswandi, ST	Staf pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah	Petugas Peneliti
8	Sahrir Heryanto, A.Md	Staf pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah	Petugas Peneliti

9	Johnery, S.Pd	Staf pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah	Staf Administrasi
10	Bani Indrajaya, A.Md	Staf pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah	Staf Administrasi

BUPATI BELITUNG TIMUR,



KAMARUDIN MUTEN